

- ABSTRAK :
- untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakkan kedaulatan negara atas informasi elektronik di Indonesia, perlu pengaturan terkait pemanfaatan teknologi informasi. Merujuk pada kondisi bahwa PP No. 82 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu menetapkan peraturan yang baru
  - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2008
  - Peraturan ini memuat tentang aturan terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik terkait pendaftaran sistem Elektronik, terkait perangkat keras yang digunakan dalam Sistem Elektronik ini, Perangkat Lunak yang boleh digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh Tenaga Ahli yang terlibat. Bagian yang lain juga membicarakan terkait Tata Kelola Sistem Elektronik yang menunjang penyelenggaraan Sistem Elektronik. Setelah semua bagian diatas dijelaskan, maka pada bagian lain juga menyampaikan uji kelaikan Sistem Elektronik bagi seluruh komponen dalam Sistem Elektronik sesuai kebutuhan penyelenggaraan sistem elektronik. Pengawasan tetap menjadi kewenangan Pemerintah . Setelah semua aturan terkait prosedur hingga tugas Pemerintah sebagai pengawas penyelenggaraan Sistem Elektronik, maka bagian lain dari peraturan ini menyampaikan terkait lingkup, persyaratan Transaksi Elektronik.  
Untuk keamanan penyelenggaraan Sistem Elektronik diterbitkan Sertifikat Elektronik yang didapatkan dengan cara mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia dibawah pengawasan Pemerintah. Dalam bagian ini diuraikan tugas, kewenangan dan layanan lembaga ini
  - Bab VII Peraturan ini menjelaskan terkait Pengelolaan Nama Domain yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan Menteri
  - Bab VIII dijelaskan tentang Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari PP Nomor 82 Tahun 2012 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
  - Peraturan Pemerintah ini mencabut PP No. 82 Tahun 2012
- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2019 dan ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2019